

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perjanjian

1. Dalam Islam

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'aadah Ittida*, atau akad. Secara bahasa dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.²² Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarat yang ditentukan yang tampak akibat hukum pada objeknya.

Dalam hukum kontrak Syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya, dan dibagi menjadi 2 yakni asas perjanjian yang bersifat umum namun tidak mengikat dan perjanjian berakibat hukum dan sifatnya khusus yaitu :

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum :

a. Asas Ilahiah atau Tauhid

Kegiatan Muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia

²²Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada dirinya, dan kepada Allah SWT. sehinggam manusia tidak akan berbeuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.²³

b. Asas Kebolehan

Kebolehan ini dibatasi sampai adanya hukum yang melarangnya, jadi islam memperbolehkan dan memberi kesempatan luas kepada yang berekepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan

Dalam asas ini para pihak dituntut untuk melakukan kontrak ataupun perjanjian dengan benar dalam menungkpakan kehendak, memenuhi perjanjian dan memnuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Dalam hubungan untuk memnuhi kebutuhan manusia memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing dirinya hendaklah manusia saling melengkapi untuk kekurangan dan kelebihannya, karena dalam kontrak para pihak menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan

²³A. M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, jakarta, 2004, hlm 125-126

membeda-bedakan manusia dalam berkontrak dan berbuat *zalim* didalamnya.

e. Asas kejujuran dan kebenaran

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila bermanfaat bagi pihak yang berada didalamnya dan berguna bagi lingkungannya sedangkan bila mendatangkan *mudharat* perjanjian itu dilarang.

f. Asas Tertulis

Suatu perjanjian hendaklah tertulis agar suatu saat apabila terjadi persengketaan kedua belah pihak atau orang yang berakad memiliki bukti yang kuat.

g. Asas Itikad baik

Para pihak yang masuk dalam suatu perjanjian diwajibkan untuk memnuhi suatu prestasi dalam kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang bertujuan untuk tercapainya suatu perjanjian yang berjalan dan sesuai dengan tujuan awalnya.

h. Asas kemanfaatan atau kemaslahatan

Semua bentuk perjanjian yang dilakukan haruslah mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas kemanfaatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk kemaslahatan.

2. Asas yang berakibat hukum dan sifatnya khusus

a. Asas Konsensualisme atau asas Kerelaan (*mabda'arada'iyah*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kedua belah pihak dalam berkontrak, bentuk dan isi perikatan atau kontrak tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, setelah disepakati maka para pihak diwajibkan untuk memnuhi segala apa yang telah dituliskan dalam kontrak, namun kebebasan ini tidak bersifat *absolute*. Sepeanjang kontrak atau perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat dan sesuai yang diajarkan dalam Islam.

c. Asas perjanjian itu Mengikat

Setiap orang yang melakukan perjanjian yang sifatnya mengikat dan disetujui bersama isi dalam perjanjian itu. sehingga isi dalam perjanjian itu sebagai peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh pihak-pihak yang melaksanakan atau yang masuk dalam perjanjian tersebut.

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga debitur bisa menuntut kreditur untuk menulasi prestasinya namu debitur tetap dibebani dengan itikad baik dalam penuntutan pelunasan prestasi kepada kreditur tersebut.

e. Asas Kepastian Hukum

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

2. Perjanjian dalam Hukum Positif

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²⁴

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang timbul oleh hukum dan disahkan cara perhubungannya, oleh karena itu perjanjian bukan merupakan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti hukum kekeluargaan yang menyangkut harta benda yaitu waris, hukum perjanjian sendiri bisa timbul karena adanya kedua belah pihak yang mencapai kesepakatan dalam isi perjanjian.

Suatu perjanjian dapat mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada yang memiliki kewajiban maka perjanjian itu tidak bersifat mengikat. Hubungan hukum merupakan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang dikenal dengan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui jika tidak terjadinya pemenuhan prestasi munculah akibat yang mengeluarkan hukum dari hal

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Perjanjian, (Bandung.: Mandar Maju, 2000, hal, 52

tersebut. Didalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah :²⁵

- a) Kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal (*legal*)

Didalam pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan dalam perjanjian haruslah saling beritikad baik antara kedua belah pihak, dimana itikad baik berkaitan erat dengan kepatutan, dimana kepatutan sendiri dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas namun juga mengikat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang berlaku.

Asas itikad baik sendiri terbagi menjadi 2 yakni:²⁶

1. Itikad baik obyektif, dimana didalam perjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan kesesuliaan dimana dengan tujuan tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lain.
2. Itikad baik subyektif, itikad yang terletak dalam sikap batin seseorang atau lebih dikenal dengan kejujuran.

²⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hal 17.

²⁶*ibid*, hal 25

Didalam hukum positif juga dijelaskan mengenai pengembalian barang yang kurang atau tidak sesuai dengan perjanjian atau spesifikasi. Dalam Undang-undang pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²⁷ Namun dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan, salah satu hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.²⁸

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli secara *Etimologis* berasal dari Bahasa Arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam praktiknya, Bahasa ini terkadang menjadi pengertian sebaliknya dari kata *as-syira'* (beli). Maka kata *Al-bai'* berarti jual sekaligus juga beli.²⁹ Didalam buku karangan Idris Ahmad yang berjudul *Fiqh al-Syafi'iyah* jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepihak yang lainnya atas dasar merelakan.³⁰

²⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf h

²⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 huruf a dan b

²⁹ M. Yasid Afendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

³⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

Jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang maupun benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai perjanjian yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³¹ Atauapun jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab Kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab Kabul.³² Dan jual beli sendiri itu hukum asalnya bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi mengenai jual beli diatas, yakni jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak dapat menerima sesuai dengan perjanjian yang sesuai dengan shara' dan sudah disepakati.³³

Dengan memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bilamana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jula beli tidak berjalan sesuai shara' atau tuntunan dalam islam. Benda dapat mencakup barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut *shara'*.³⁴

³¹ Atik Abidah *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo : STAIN Po Pres, 2006), 56.

³² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. X : Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 68-69

³⁴ Fera Duwi Astuti, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017), hal 18.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al- Qur'an

Dalam surat Al- Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ³⁵

Artinya :” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.....

Dalam ayat ini dijelaskan orang yang menyalahgunakan kalimat membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah, mereka itu adalah pemakan riba’. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan *riba*’ tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan layaknya orang yang sedang kesurupan setan.

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.h. 59

b. Al-hadith

Adapun keterangan dari hadis mengenai jual beli yakni sebagai berikut yang artinya *“Rifah bin Rafi’ r.a. menceritakan, bahwa Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab: “ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan segala jual beli yang bersih”*.³⁶

c. Ijma’

Para ulama’ juga bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, namun bantuan dari orang lain itu harus diganti atau barangnya diganti dengan barang yang sesuai dengan barang orang tersebut.

Dalam buku Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang dibolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar, karena setiap orang bergantung pada kepunyaan orang lain. Namun dibalik itu orang lain juga tidak akan menyerahkan barangnya atau yang dibutuhkan tanpa adanya kompensasi, dengan itu atau dengan disyariatkannya *bai’* maka setiap orang dapat meraih tujuan dan memenuhi sesuai kebutuhannya.³⁷

³⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter. A. Hasan (Bandung : Diponegoro, 2001), 381

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4

3. Rukun Jual Beli

Ada 4 rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' antara lain:

- a. Penjual dan Pembeli (*'Aqidayn*)
- b. Lafadz Ijab dan Qabul (*Sighat*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁸

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun mempunyai kedudukan yang amat penting didalamnya dan harus terpenuhi dalam jual beli, sebab jika tidak terpenuhinya salah satu rukun tersebut, maka perjanjian jual beli tidak bisa dikatakan menjadi perbuatan jual beli atau tidak dapat dikategorikan perbuatan jual beli.³⁹

Dikutip dari buku *Fiqh Muamalah* Jumhur Ulama' memperbolehkan jual beli dengan tanpa ijab dan qabul untuk barang-barang yang kecil, yaitu saling memberi dengan sesuai adat kebiasaan yang berlaku, tidak harus menggunakan ijab qabul dengan kata khusus. Karena ijab qabul dapat dilihat dari makna perbuatannya. Jual beli tidak menggunakan ijab dan qabul ini merupakan jual beli yang terjadi sehari-hari.

4. Syarat jual beli

Ulama syafi'iyah memberi syarat dalam jual beli antara lain sebagai berikut⁴⁰ :

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

³⁹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 130.

⁴⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hal. 71

a) Syarat aqid

'*Aqid* adalah orang yang berakad atau kedua belah pihak yang melakukan jual beli.⁴¹

1) Baligh, dewasa, atau sadar

Orang yang berakad bisa menyadari dan memapu memelihara agama dan hartanya

2) Tidak karena terpaksa ataupun tanpa hak dalam melakukan perjanjian atau akad tersebut

3) Islam

4) Pembeli bukan merupakan musuh

Umat Islam dilarang untuk menjual senjata atau sesuatu yang bisa digunakan untuk memerangi atau memusnahkan kaum muslimin

b) Syarat *Shigat*

Shigat akad yaitu berupa perbuatan dalam literatur fikih dikenal dengan konsep *ta'athi* atau *mua'atah*.⁴² Yang dimaksud dalam konsep ini adalah bahwa para pihak yang bertransaksi tidak menggunakan kata, isyarat ataupun tulisan dalam menyatakan persetujuannya terhadap transaksi yang mereka lakukan, namun dengan cara langsung untuk menutup transaksi tersebut.⁴³

1) Berhadap-hadapan

⁴¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: 2020), hal 68

⁴² M. Hanafiyah, *Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam perspektif Hukum Islam*, hal 82.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, hlm 140.

- 2) Ditujukan pada seluruh badan
 - 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab dan yang melakukan transaksi kecuali jika diwakilkan
 - 4) Menyebutkan barang dan harganya
 - 5) Ketika mengucapkan shigat harus dengan disertai maksud atau niat yang jelas
 - 6) Pengucapan ijab qabul harus sempurna
 - 7) Ijab dan qabul tidak terpisah
 - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan persyaratan lain
 - 9) Tidak adanya perubahan lafadz
 - 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul dengan sempurna
 - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - 12) Tidak diakitkan dengan waktu
- c) Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*) yaitu :⁴⁴
- a) Suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, dikecualikan untuk kondisi darurat dan penggunaan kotoran hewan sebagai kompos atau pupuk tanaman
 - b) Tidak boleh dikaitkan dengan suatu keadaan ataupun dikaitkan dengan yang lainnya, seperti jika ayahaku meninggal kujual rumah ini kepadamu

⁴⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), hal. 252.

- c) Tidak boleh dibatasi, penjual tidak boleh membatasi waktu mengenai penjualan barang namun pengecualian untuk ketentuan syara'
- d) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan
- e) Barang objek haruslah milik sendiri ataupun diwakilkan kepada orang lain
- f) Jelas dan kedua belah pihak mengetahui akan barang yang diperjualbelikan tersebut.

5. Khiyar

Didalam hukum Islam salah satu prinsip jual beli menurut syari'at adalah adanya hak untuk kedua belah pihak meneruskan atau membatalkan transaksi yang dilakukan, hak tersebut yakni hak *khiyar*. Hak ini sendiri digunakan untuk menjaga kerukunan antara penjual maupun pembeli karena menjaga atau mengurangi hal yang tidak diinginkan. Ketika ada kecacatan dalam barang yang diperjual belikan atau dengan kata lain juga untuk tetap menjaga hubungan antara sesama manusia itu sendiri.

Syari'at sendiri bertujuan untuk melindungi dan menghindarkan kaum muslimin dari keburukan-keburukan yang dapat terjadi, maka syari'at menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka agar dapat tegaknya keselamatan serta kerukunan dalam hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri.⁴⁵ Lebih jelasnya khiyar merupakan hak pilih bagi salah

⁴⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV.Diponegoro, 1992, hal. 101

satu maupun kedua belah pihak yang berakad atau bertransaksi untuk meneruskan ataupun tidak meneruskan akad dengan mekanisme tertentu.⁴⁶

C. Jual Beli dalam Hukum Positif

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁴⁷ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁸

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁴⁹

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti

⁴⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasiya Dalam Ekonomi Syariah, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016), h.112

⁴⁷ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49

⁴⁸KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) pasal 1457 BW

⁴⁹Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, (Rhedbook Publisher: 2008), hal. 325-326

prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan pemulihan haknya (Pasal 1236 BW).

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁵⁰

D. Jual Beli Online atau Jual Beli Dunia Maya (*E-Commerce*)

E-commerce adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi diinternet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjaringan dengan pelanggan, pemasok

⁵⁰Dr. Yahman, S.H., M.H., Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, edisi I, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal. 81

ataupun mitra bisnisnya.⁵¹ Aktivitas bisnis ataupun jual beli menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce (E-commerce)* atau perniagaan elektronik dalam Bahasa Indonesia. *E-commerce* sendiri merupakan suatu jenis mekanisme secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁵²

Transaksi elektronik atau online ini merupakan transaksi yang digunakan atau dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut mengenai konsumen, manufaktur, servis pada pelanggan dan pedagang penata dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet itu sendiri.⁵³

Dasar hukum jual beli online juga diatur didalam perundang-undangan atau di dalam hukum positif, antara lain:

a) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, mengenai Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun penggunaan media elektronik yang lain.”⁵⁴

⁵¹Bambang H., “internet dan E-commerce”, dalam <http://bambanghermawan.ilearning.me/2014/07/01/89> diakses pada 9 juni 2022, pukul 11.00 WIB

⁵² Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet. 1 (Bandung: Informatika, 2006), hal. 9.

⁵³Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, cet. III (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) h. 31.

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-undang *RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, pasal 1, angka 2.

- b) Dalam pasal 4 Undang-undang ITE dijelaskan juga mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi elektronik, yakni “Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan bertujuan untuk:
- I. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 - II. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁵⁵

E. Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery atau lebih dikenal dengan istilah COD merupakan transaksi keuangan dimana pembayaran produk maupun jasa dilakukan pada saat barang sudah ditempat atau pembayaran dimuka. Istilah ini diterapkan untuk produk yang dibeli dari pihak ketiga, dan pembayaran dilakukan Ketika pengantar atau kurir sudah mengirim barang itu. Konsep uang dalam hal ini masih bersifat mengaburkan, karena Sebagian perusahaan juga menerima cek, kartu kredit maupun kartu debit.⁵⁶

Jual beli dengan sistem COD merupakan jual beli dimana si penjual dan si pembeli mengawali perjanjian untuk bertemu disebuah tempat, kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan atau dengan kata lain sistem ini menganut prinsip “Ada uang ada barang”. COD juga dapat diartikan sebagai layanan yang

⁵⁵Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

⁵⁶Mehdi Khosrow-Pour, *Dictionary Of Information Science and Technology*, (United States of America: Information Science Referencee, 2013), h. 131 (diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia).

diperoleh konsumen dari penjual dan COD merupakan akses pembayaran untuk melakukan pengiriman barang, Ketika barang tiba dialamat tujuan.

Mekanisme dalam jual beli *online* sistem COD atau *Cash On delivery* ini juga cukup mudah, terjadinya sistem inipun merupakan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dengan pembeli, ketika barang yang sudah diterima dari kurir ke pembeli dan sudah dilakukan pembayaran maka dengan itu pengiriman atau tugas kurir selesai.

Namun jika dirasa adanya kekurangan cocokan barang yang diterima atau tidak sesuai maka pihak pembeli boleh mengembalikan barang tersebut dengan cara pengembalian yang dilakukan sesuai aturan yang telah diberikan pada marketplace masing-masing, di Shopee sendiri pengembalian barang diberi jangka waktu 3 x 24 jam dimana harus disertai video *review* kekurangannya dan juga harus mengajukannya pada shopee dalam layanan yang sudah disediakan didalam aplikasinya. Penjual pun juga berhak membatalkan transaksinya Ketika saat pengiriman terjadi atau diketahui ketidakmampuan membayarkan barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada kurir yang mengantar.⁵⁷

⁵⁷Ayi Solehudin, *Tawar Menawar dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery* di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Iain Metro : 2012)